

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921
91921 047123519



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo

Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP

No. SK :

Persyaratan

- a. Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan cetak ulang kartu NPWP, SKT, dan atau SPPKP adalah sama dengan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP. b. Khusus Cetak Ulang Kartu NPWP Wajib Pajak orang pribadi cukup hanya dengan menunjukkan KTP orang pribadi bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Wajib Pajak menyampaikan permohonan cetak ulang pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha; b. Wajib Pajak orang pribadi menunjukkan KTP asli Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan pada seluruh KPP atau KP2KP.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- NPWP/SKT/SPPKP

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200